

15. URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara.

Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini di tingkat pusat, Lembaga Sandi Negara sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian secara aktif melakukan pembinaan persandian di lingkup nasional baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota. Penyelenggaraan persandian yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah adalah upaya untuk menanggulangi kerawanan terhadap data dan informasi yang masih belum optimal. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan.

Keutamaan dalam pengamanan informasi didasari atas beberapa potensi ancamannya berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Gangguan berupa interupsi terjadi dalam bentuk menghalangi penyampaian pesan dari sumber informasi untuk sampai kepada tujuannya. Intersepsi dilakukan dalam bentuk menyadap pesan yang sedang mengalami proses distribusi dari sumber informasi kepada tujuannya. Modifikasi dilakukan melalui upaya untuk merubah informasi yang berasal dari sumber informasi, sehingga akan berbeda diterima ditujuannya. Sedangkan fabrikasi dilakukan melalui penciptaan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi untuk diterima ditujuannya. Bercermin dari aktivitas komunikasi persandian berikut potensi kerawannya, maka persandian memang dimaksudkan untuk terciptanya anti penyangkalan informasi, menjaga otentikasi informasi, memenuhi ketersediaan informasi, menjaga keutuhan dan kerahasiaan informasi.

Komunikasi Persandian dalam membantu meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemda, berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh pemda. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi.

IV.C.15. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar persandian pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Bagian Umum Setda. Sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah urusan ini beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pencapaian urusan Persandian secara langsung. Namun demikian, kegiatan-kegiatan pengamanan informasi daerah sudah dilakukan secara melekat pada OPD Bagian Umum Setda.

Tabel IV.C.15.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung		
1	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	0	0
B	Belanja Tidak langsung	-	
1	Belanja Pegawai	-	
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	
3	Belanja Tak Terduga	-	
	Jumlah total	0	0

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

Belum terdapat secara khusus program dan kegiatan pada Urusan Persandian.

c. Capaian Kinerja Urusan Persandian

Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah adalah upaya untuk menanggulangi kerawanan terhadap data dan informasi yang masih belum optimal. Kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Adapun capaian kinerja Urusan Persandian berdasarkan pada indikator RPJMD 2016-2021, terdapat dua indikator yang

IV.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

mencapai target tahun 2016 yaitu rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian dan rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian.

Pada tahun 2016 terdapat delapan (8) jenis informasi yang telah diamankan dengan persandian yaitu :

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi.
7. Memorandum atau surat-surat antar-badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
8. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang

Sedangkan indikator rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian juga telah mencapai target tahun 2016 yaitu dengan rasio 1, antara lain :

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum.
 - 1) Proses pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan.
 - 2) Proses peradilan yang belum ditetapkan pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht).
 - 3) Hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus indisipliner PNS dan perceraian PNS.
 - 4) Berkas perkara pelanggaran perda.
 - 5) Rencana kegiatan operasi/pengamanan.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
 - 1) Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang/jasa.
 - 2) Rincian harga perkiraan sendiri (HPS).
 - 3) Laporan hasil pemeriksaan perusahaan.
 - 4) Surat pengajuan hak merk, cipta, paten, dan desain yang masih dalam proses Kemenkumham.
 - 5) Data stok gula kristal putih.
 - 6) Surat pengaduan masalah ketenagakerjaan.

IV.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

- 7) Pengaduan perselisihan hubungan perindustrian.
- 8) Data pribadi pemohon yang mengajukan ijin usaha.
- 9) Data primer perusahaan (modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak).
- 10) Naskah ujian CPNS, ujian nasional dan ujian sekolah/lembaga.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 - 1) Kegiatan intelijen terkait ideologi, politik, sosial, budaya dan penanganan kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Data spesifikasi sarana komunikasi persandian.
 - 3) Perangkat khusus persandian.
 - 4) Kunci sistem sandi.
 - 5) Data penempatan jaringan, peralatan dan tempat kegiatan sandi.
 - 6) Data jalur komunikasi VVIP.
 - 7) Berita sandi.
 - 8) Frekuensi radio komunikasi persandian.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
 - 1) Hasil eksplorasi detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang).
 - 2) Laporan studi kelayakan (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang dan sebaran).
 - 3) Laporan evaluasi kegiatan pertambangan.
 - 4) Data potensi air tanah.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
 - 1) Rencana pembelian tanah dan properti oleh perusda.
 - 2) Laporan keuangan perusda yang belum diaudit, laporan rugi/laba dan laporan neraca.
 - 3) Surat-surat dokumen Anggaran dan Otoritasnya
 - 4) Rencana tukar menukar / pemindahtanganan aset daerah.
 - 5) Usulan penetapan upah minimum kabupaten oleh bupati kepada gubernur.
 - 6) Data sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar.
 - 7) Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi.
 - 1) Data pribadi PNS.
 - 2) Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 3) Identitas korban tindak kekerasan.
 - 4) Alamat shelter (tempat penampungan) korban yang sedang ditangani atau diberikan pendampingan.
 - 5) Data wajib pajak.
 - 6) Data medis pasien.
 - 7) Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi.

IV.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

- 8) Data penderita HIV/AIDS
- 9) Data pribadi pemohon administrasi kependudukan.
- 10) Daftar orang yang terkait G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya.
7. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - 1) MoU / SPK yang masih dalam proses.
 - 2) Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dan hasil evaluasi kinerja pegawai melalui Sarasan Kinerja Pegawai (SKP).
 - 3) Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan.
 - 4) Bahan rapat dan berita acara Baperjakat.
 - 5) Rancangan dan Surat Keputusan (SK) jabatan struktural sampai dengan pelantikan.
 - 6) Data hasil penilaian uji kompetensi PNS.
8. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
 - 1) Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi).
 - 2) Login administrator website/kode akses elektronik.
 - 3) Security network.
 - 4) Manajemen bandwidth.
 - 5) Lokasi server.
 - 6) IP Address Private.
 - 7) Sistem manajemen database.

Tabel IV.C.15.2
Capaian Kinerja Urusan Persandian Berdasarkan
Indikator RPJMD 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian	
		2015	2016
1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	DTD-data tidak tersedia	20/39= 0,53
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	DTD-data tidak tersedia	8/8= 1
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	DTD-data tidak tersedia	57/57= 1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Apabila ditinjau dari tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan mencapai angka 0,53 dimana terdapat 20 dari 39 OPD yang telah melakukan pengamanan setiap jenis informasi yang wajib diamankan yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, dan Kantor Administrasi Kependudukan dan

IV.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

Pencatatan Sipil serta 15 (lima belas) kecamatan.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Persandian, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.C.15.3
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Persandian

No	Masalah	Solusi
1	Masalah keamanan sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi, sering kali masalah keamanan berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting bahkan apabila mengganggu kinerja dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan.	Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamanan informasi melalui sosialisasi pengenalan persandian baik melalui diklat, seminar dan pelatihan
2	Keterbatasan SDM sandi yang dimiliki pemda dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi	▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia persandian ▪ Menganalisis, mengklasifikasikan informasi lalu menyandikan informasi sesuai dengan kebutuhannya dan memberikan pengamanan kepada database/bank data dengan mempertimbangkan kecepatan akses dan personal yang akan mengakses informasi tersebut ▪ Pengelolaan informasi berklasifikasi di pemda yaitu pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan; berklasifikasi yang dimiliki pemda.